

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Riska Agi Sawitri¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: riskaagisawitri@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntan publik tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bisnis. Akuntan publik berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Perkembangan bisnis yang begitu pesat sering kali menimbulkan berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan. Salah satu yang menjadi sorotan profesi ini yaitu praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan melanggar etika. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel dari jurnal akuntansi dalam basis data elektronik (Elsevier, Emerald, Springer, dan Google Scholar). Profesi akuntan publik pada dasarnya membangun kepercayaan pengguna jasa akuntansi (klien). Akuntan publik harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis auditor. Artinya, akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka. Keputusan seseorang dalam menentukan perilakunya akan menentukan di sisi mana dia berada, individu yang etis atau sebaliknya. Pada akhirnya, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan dan dilema seputar etika profesi, kesadaran pribadilah yang akan menyelamatkannya. Namun dari sekian banyak orang, tidak sedikit pula yang terperosok hingga menyimpang dari koridor etika. Hingga ditemukannya solusi terbaik maka kantor akuntan publik akan terus mempertahankan bagaimana caranya agar dapur mereka tetap mengepul.

Kata kunci: Kode Etik Profesi, Kantor Akuntan Publik (KAP).

1. PENDAHULUAN

Bisnis modern merupakan realitas yang sangat kompleks. Sepanjang sejarah kegiatan perdangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Sejak munculnya skandal yang besar di Amerika Serikat, topik etika bisnis lebih banyak dikaji dan diperbincangkan. Tidak hanya dalam penelitian para ahli saja, tapi sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari dalam media masa. Etika merupakan perilaku yang mendasarkan moral sebagai tolak ukurnya. Bertens (2000:36) menyatakan bahwa hakikat etika bergandengan dengan aktivitas bisnis, berarti dalam prosesnya harus mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Peran akuntan publik tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bisnis. Akuntan publik berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder (Purba, 2012: 8).

Profesi yang memberikan pelayanan jasa membutuhkan kepercayaan publik sebagai nyawanya. Akuntan sebagai penyedia jasa profesional pun juga demikian, profesi ini

memerlukan sikap dan perilaku profesional untuk menghimpun kepercayaan publik atas jasa yang ditawarkannya. Namun menurut Ludigdo (2005) pengetahuan dan keterampilan akuntansi saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan akuntan profesional. Seorang akuntan juga wajib memiliki kualitas pribadi yang ditunjukkan oleh karakter diri yang kuat untuk memegang teguh etika profesinya.

Konsep etika profesi akuntan yang berlaku di Indonesia tercantum di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik tersebut disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Keberadaan kode etik dimaksudkan sebagai sebuah panduan bagi profesi akuntan dalam berperilaku dan bertindak sesuai etika profesinya. Namun seiring berjalannya waktu, upaya penerapan kode etik yang tepat menjadi sulit untuk dilakukan.

Berbagai kasus kejahatan korporasi di Amerika Serikat pada tahun 2002 sebagian besar dilakukan dengan cara manipulasi pembukuan (Irianto, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memerlukan campur tangan seorang akuntan. Terlibatnya akuntan publik di dalam skandal korporasi ini membuktikan bahwa akuntan telah melewati batas-batas kode etik. Farhan (2009:3) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya banyak laporan keuangan perusahaan yang berhasil mendapat *unqualified opinion*, namun justru mengalami kepailitan setelah opini tersebut keluar. Skandal antara Enron Corporation dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson adalah kasus pelanggaran etika yang paling menggemparkan dunia. Di Indonesia pelanggaran etika profesi pun kerap terjadi, Menteri Keuangan telah membekukan izin beberapa KAP dikarenakan ketidakpatuhan terhadap Standar Auditing (SA). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit.

Sebagai salah satu pihak yang ikut berperan dalam proses kegiatan bisnis, tidak dapat terelakkan lagi bahwa profesi akuntan publik ditunjuk sebagai salah satu yang bertanggung-jawab atas skandal-skandal tersebut. Bahkan akuntan publik ditunjuk sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar atas merosotnya perekonomian di Indonesia (Ludigdo, 2006). Keterlibatannya menyebabkan integritas dan profesionalitas profesi akuntan publik semakin dipertanyakan. Beberapa kasus pelanggaran etika menunjukkan bahwa dalam perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis, penegakan kode etik profesi semakin sulit untuk dilakukan. Akuntan publik sering dihadapkan pada kondisi sulit di antara tuntutan menjaga kelangsungan KAP dan menghidupi staf serta karyawan atau tetap memegang teguh kode etik profesi (Ludigdo, 2007). Situasi dilema etis semacam ini memaksa profesi akuntan untuk membuat profesional judgement dengan mengesampingkan pertimbangan sudut pandang moral.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur merupakan suatu metode dalam meninjau teori-teori yang ada melalui serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa ketelitian dan transparansi yang tepat dibawa ke proses tinjauan literatur (Garza-Reyes, 2015). Tujuan utama dari tinjauan literatur adalah untuk mengidentifikasi kunci dari kontribusi ilmiah ke dalam bidang atau pertanyaan yang hasilnya akan didiskusikan dan disajikan secara deskriptif (Becheikh, Landry, & Amara, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan unit analisis berupa hasil penelitian dari artikel-artikel yang memiliki tema mengenai penegakan kode etik profesi pada kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan

publikasi yang relevan dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Basis data elektronik yang digunakan yaitu Elsevier (sciencedirect.com), Emerald (emeraldinsight.com), Springer (springerlink.com) dan Google Scholar. Pencarian dengan menggunakan berbagai macam basis data elektronik akan mengakibatkan penemuan artikel yang sama karena beberapa artikel tidak hanya dipublikasikan dalam satu basis data elektronik. Hal ini dapat berfungsi sebagai validasi untuk memastikan bahwa semua artikel yang relevan sudah disertakan dalam kriteria pencarian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Profesionalisme Akuntan Publik

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan nilai dan moral yang bersifat abstrak, berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Etika juga bisa diartikan: (i) kebiasaan yang bisa membedakan perilaku baik dan perilaku buruk, terutama tentang hak dan kewajiban, (ii) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (iii) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Secara terminologis, DeVos (1987) mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Sedangkan William Lillie mendefinisikan sebagai: *“the normative science of the conduct of human being living in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad. Sedangkan ethic, dalam bahasa Inggris berarti system of moral principles”*. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa latin mos (jamak: mores), yang berarti juga kebiasaan dan adat (DeVos, 1987).

Bertens, K (2004: 6) menyatakan bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai (i) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, (ii) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan (iii) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.

Dalam perkembangannya, etika ini disempurnakan kembali oleh Mill, J. S. & Bentham J. Dkk. lewat perspektif Utilitarianisme yang berasal dari bahasa Inggris “utility” yang berarti kegunaan, berguna, atau guna. Dengan demikian, bahwa suatu tindakan harus ditentukan oleh akibat-akibatnya. Dilihat dari pengertian di atas, maka ciri umum aliran ini adalah bersifat kritis, rasional, teleologis, dan universal. Utilitarianisme sebagai teori etika normatif merupakan suatu teori yang kritis, karena menolak untuk taat terhadap norma-norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja dan sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan (Syamsiyatun, 2013).

Sementara itu, aliran *deontologis* melihat bahwa kerangka tindakan atau perilaku manusia dilihat sebagai kewajiban. Kata *deon* berasal dari Yunani yang artinya kewajiban. Sangat jelas bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban, jadi selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. *Deontologi* tidak terpasak pada konsekuensi perbuatan, dengan kata lain deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya. Hal-hal yang lain seperti kekayaan, intelegensia, kesehatan, kekuasaan dan sebagainya disebut sebagai

kebaikan yang terbatas, yang baru memiliki arti ketika ia dipakai oleh kehendak baik manusia.

Kant (dalam Syamsiyatun, 2013) menolak pandangan moral kaum utilitarianisme yang mengedepankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan dinilai baik manakala dilakukan atas dasar kewajiban, yang disebutnya sebagai perbuatan berdasarkan legalitas, tidak penting untuk tujuan apa perbuatan itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan “kewajiban” karena itu merupakan “kewajiban” kita, dan untuk itu alasan (*reason*) tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan.

Disamping itu, teori etika yang ada hanyalah cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana seharusnya manusia tersebut bertingkah laku. Meskipun pada akhirnya akan mengacu pada satu titik yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan harmonisasi terlepas sudut pandang mana yang akan melihat, baik dari tujuan, teleologis, ataupun kewajiban (deontologis).

Perkembangan bisnis yang begitu pesat sering kali menimbulkan berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan. Salah satu yang menjadi sorotan profesi ini yaitu praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan melanggar etika. Perilaku tidak etis merupakan isu penting saat ini bagi profesi akuntan. Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah.

Praktek-praktek dalam dunia bisnis seringkali dianggap sudah menyimpang jauh dari aktivitas moral, bahkan ada anggapan bahwa dunia bisnis merupakan dunia amoral yang tidak lagi mempertimbangkan etika (Hery, 2006). Hal ini ditunjukkan oleh adanya berbagai kasus yang terjadi seperti korupsi, praktek ilegal oleh manajemen perusahaan, dan profesional yang tidak kompeten (Husein, 2003). Maka perilaku etis menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Profesi akuntan publik pada dasarnya membangun kepercayaan pengguna jasa akuntansi (klien). Akuntan publik harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis auditor. Argumentasi diatas menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka Fine *et. al* (Dalam Nugrahaningsih, 2005).

Dilema Etis Akuntan Publik

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tak terkecuali di dunia akuntan publik. Kode etik yang dibuat untuk menjadi pagar pembatas agar perilaku etis tetap terjaga, nyatanya bisa ditabrak. Posisi akuntan publik berada di tengah-tengah para pemangku kepentingan pengguna informasi laporan keuangan. Ada kepentingan manajemen perusahaan, kepentingan para *shareholder*, dan pihak luar lain yang mana kepentingannya berbeda-beda. Posisi ini membuat akuntan publik banyak bersinggungan dengan masalah yang biasa disebut dengan konflik audit atau dilema etis. Arens & Loebbecke (2000) menyatakan dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.

Dilema etis merupakan persoalan yang cukup serius, terlebih bila dialami oleh seorang profesional. Suatu saat akuntan publik juga mengalami keadaan yang mengharuskan ia mengambil tindakan yang “benar” dan keputusan yang “bijak” (Farhan 2009: 54). Berikut beberapa dilema etis yang dapat mempengaruhi independensi auditor:

1) Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien

Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien di antaranya selama periode kerja yaitu auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai eksekutor atau administrator atas satu atau beberapa “*estate*” yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang piutang pada perusahaan yang diauditnya, investasi bersama didalam bisnis pada perusahaan yang diperiksanya, menempati gedung milik klien yang diaudit dan lain sebagainya.

2) Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit

Pemberian jasa lain selain jasa audit merupakan layanan yang diberikan auditor kepada klien berkaitan dengan pemberian saran manajerial atas laporan keuangan yang dibuat oleh klien berkaitan dengan penyusunan sistem akuntansi, jasa konsultasi perpajakan, pemeriksaan auditing, dan jasa konsultasi manajemen lain (*Management Advisory Service*).

3) Lamanya Hubungan Audit dengan Klien (*Tenure of Audit*)

Audit Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit-unit usaha perusahaan atau instansi. *SEC Practice Section* dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu. Penggolongan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

4) Besarnya *Audit Fee*

Besarnya *audit fee* menurut Bedard *et al.*, 2008 yaitu *Audit fee* yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan tersebut. Sebaliknya, mungkin *audit fee* yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari klien tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan tersebut.

Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kebijakan dan sistem dalam upaya penegakan kode etik secara umum masih menyisakan celah bagi sejumlah orang untuk melakukan pelanggaran. Beberapa yang lain terjebak dalam dilema pengambilan keputusan etis. Sebagaimana dinyatakan oleh Boyce (2006), permasalahan etika tidak terlepas dari permasalahan moral individu. Keputusan seseorang dalam menentukan perilakunya akan menentukan di sisi mana dia berada, individu yang etis atau sebaliknya. Pada akhirnya, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan dan dilema seputar etika profesi, kesadaran pribadilah yang akan menyelamatkannya. Namun dari sekian banyak orang, tidak sedikit pula yang terperosok hingga menyimpang dari korider etika.

Pelanggaran dapat disebabkan oleh beberapa hal terlepas dari faktor kesengajaan. Faktor penyebab yang satu ini berkaitan dengan prinsip dasar kode etik nomor tiga, yaitu kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan sikap aktif akuntan publik untuk terus *update* terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan turut mengikuti perubahan-perubahan aturan-aturan terkait akuntan publik, baik nasional maupun internasional.

Ludigdo (2007:201) mengungkapkan bahwa dorongan atas nilai-nilai materialistik sudah tertanam dalam masyarakat, hingga membentuk mindset bahwa kepuasan hanya dinilai sebatas fisik saja. Lingkungan semacam inilah yang membentuk masyarakat, menciptakan

manusia yang tamak akan uang, Low (2006) menyebutnya sebagai *money culture*. Low menyatakan, “*Without money, we cannot have a comfortable life and some would like to have more than just a comfortable life.*” Tanpa disadari, dorongan materialistik ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat saat ini. Sebagai profesi yang dekat dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, akuntan publik tidak dapat terhindar dari lingkungan tersebut. Maka ketika ekonomi dan bisnis dilingkupi oleh kapitalisme, dari kondisi inilah akuntansi berkembang. Low (2006) menyatakan bahwa akuntansi adalah *central to the working of capitalism*. Untuk hal inilah etika hadir di tengah profesi akuntan publik, agar dapat mengimbangi sisi negatif yang ditimbulkan oleh akuntansi itu sendiri.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik menjadi pemberitaan di media massa dan sempat menjadi sorotan masyarakat luas. Isu pelanggaran ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik. “Ketika ada pelanggaran yang dibuka di publik, kerugian akan berdampak pada profesi, bukan cuma akuntan publik yang bersangkutan saja. Seperti kata pepatah, “*Karena nila setitik, rusak susu sebelanga,*” secara tidak langsung, satu pelanggaran yang terjadi akan membentuk opini publik yang buruk terkait dengan bagaimana jasa profesional akuntan publik di suatu negara.

Layanan *Non-Audit Service* dan Independensi Auditor

Pandangan yang kontras tentang auditor yang memberikan jasa non-audit diilustrasikan oleh pernyataan Mautz and Sharaf (1961: 223) yang mengatakan bahwa kinerja (non-audit) dan audit untuk klien yang sama, oleh akuntan yang sama adalah bentuk kombinasi dari layanan yang tidak sesuai. *Non-Audit Service* (NAS) menjadi perhatian penting setelah deregulasi pasar audit di tahun 1970an. Tujuan deregulasi pasar audit adalah menciptakan persaingan dan meningkatkan kualitas audit. Namun, beberapa komentator berpendapat bahwa deregulasi pasar audit membawa konsekuensi yang tidak diinginkan seperti berfokus pada pendapatan dan keuntungan melalui NAS yang mengakibatkan kegagalan audit berulang.

NAS menempatkan auditor dalam posisi dimana mereka bertindak sebagai manajemen, artinya mereka meninjau pekerjaan mereka sendiri, menilai kualitas audit *trade off* untuk biaya konsultasi yang menguntungkan. Dengan demikian regulator diseluruh dunia terus memperhatikan dampak negatif dari praktik ini. Undang-undang Sarbanes Oxley (SOX) 2002, memprakarsai peraturan tentang NAS terkait dengan skandal keuangan yang dilakukan oleh Enron dan WorldCom. SOX melarang adanya NAS di AS, yang menyatakan bahwa komite audit bertanggungjawab atas penunjukan, pengajian, dan penghentian auditor, serta NAS yang disetujui tidak mengancam independensi auditor. Peraturan ini juga mengamankan pengungkapan terpisah atas biaya audit dan biaya non-audit yang dibayarkan oleh auditor.

Salah satu layanan yang disediakan kantor akuntan publik adalah NAS, dimana NAS sendiri menyimpan teka-teki bagi pengguna informasi. Meskipun sering dipersepsi negatif, tak sedikit pula bagi pengguna informasi mendukung adanya praktik ini. Secara etika, NAS ini dapat menimbulkan kecurigaan adanya praktik yang dapat mengurangi independensi dari auditor itu sendiri. Sehingga sampai saat ini masih banyak perdebatan terkait dengan layanan tersebut. Hingga ditemukannya solusi terbaik maka kantor akuntan publik akan terus mempertahankan bagaimana caranya agar dapur mereka tetap mengepul. Hal ini tak terlepas dari kepentingan bisnis itu sendiri.

4. PENUTUP

Peran akuntan publik tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bisnis. Akuntan publik berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Perkembangan bisnis yang begitu pesat sering kali menimbulkan berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan. Salah satu yang menjadi sorotan profesi ini yaitu praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan melanggar etika.

Profesi akuntan publik pada dasarnya membangun kepercayaan pengguna jasa akuntansi (klien). Akuntan publik harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis auditor. Artinya, akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka.

Posisi akuntan publik berada di tengah-tengah para pemangku kepentingan pengguna informasi laporan keuangan. Ada kepentingan manajemen perusahaan, kepentingan para *shareholder*, dan pihak luar lain yang mana kepentingannya berbeda-beda. Posisi ini membuat akuntan publik banyak bersinggungan dengan masalah yang biasa disebut dengan konflik audit atau dilema etis.

Keputusan seseorang dalam menentukan perilakunya akan menentukan di sisi mana dia berada, individu yang etis atau sebaliknya. Pada akhirnya, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan dan dilema seputar etika profesi, kesadaran pribadilah yang akan menyelamatkannya. Namun dari sekian banyak orang, tidak sedikit pula yang terperosok hingga menyimpang dari koridor etika. Hingga ditemukannya solusi terbaik maka kantor akuntan publik akan terus mempertahankan bagaimana caranya agar dapur mereka tetap mengepul.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius
- Bedard & Deis (2008). Risk Monitoring and Control in Audit Firms: a Research Synthesis. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 27 No. 1.
- Boyce, G. 2008. The Social Relevance of Ethics Education in a Global(ising) Era: From Individual Dilemmas to Systemic Crises. *Artikel*. www.sciencedirect.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Farhan, D. 2009. Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik. Malang: Intimedia.
- Hery. 2006. "Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (Auditor)". Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Husein, Umar. 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irianto, G. 2003. Skandal Korporasi dan Akuntan. *Lintasan Ekonomi*. Volume2, No.2.
- Low, et.al. 2006. Accounting Scandals, Ethical Dilemmas and Educational Challenges. *Artikel*. www.sciencedirect.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Ludigdo, U. 2006. Strukturisasi Pratik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretatif. *Artikel. Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26 Agustus.
- Ludigdo, U. 2007. Paradoks Etika Akuntan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Purba, M. 2012. Profesi Akuntan Publik di Indonesia; Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsiyatun, S. 2013. Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan. Globethics.net